

**PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN  
(LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**GUSTI RIDHO SATRIA**  
**502016185**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**



**: PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN  
KEMASYRATAKAN (LITMAS) DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN  
KLAS I A PALEMBANG**

**Nama : Gusti Ridho Satria**

**NIM : 502016185**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

**2. Heni Marlina, SH., M.H.**

**Palembang, 05 Oktober 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.**

**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.**

**Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUSTI RIDHO SATRIA  
NIM : 502016185  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 05 Oktober 2020

Yang menyatakan,



I RIDHO SATRIA

**MOTTO:**

*"Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung"*

*(QS. Ali 'Imran:200)*

***Ku Persembahkan untuk :***

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh

GUSTI RIDHO SATRIA


Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah laporan kompilasi tertulis yang mengungkap tentang latar belakang sebab-musabab pelanggaran hukum, karakteristik kepribadian klien, kondisi keluarga dan lingkungan sosial, serta hal-hal faktual, baik yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan anak maupun penegak hukum.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak ? dan Bagaimana penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak, yaitu sebagai catatan atau laporan tentang situasi sosial bagi klien yang bersangkutan yang mengalami masalah dalam hidup dan kehidupannya. Dan Penerapan penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak, majelis hakim harus memasukkannya dalam suatu pertimbangan hukumnya sebelum memutus perkara pidana anak dan apabila tidak memuat hal tersebut, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum.

**Kata Kunci : Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualan skripsi dengan judul : PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Heni Marlina, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, 05 Oktober 2020

Penulis,

**GUSTI RIDHO SATRIA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	12
D. Defenisi Konseptual .....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	17
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	23
C. Jenis-jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	26
D. Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana.....	32
E. Pengertian Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan (Litmas).....	39

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan  
(Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak ..... **42**
- B. Penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan  
(Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak..... **48**

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... **61**
- B. Saran..... **61**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah perilaku anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosio kultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.<sup>1</sup>

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 2002, hlm. 1

hukum yang ada pada saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usaha-usaha ke arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (*Juvenile Court*) yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas '*parents patriae*' yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai 'anak' adalah sangat penting, bukan saja dalam kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu adalah bahwa anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>3</sup>

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Radja Grafindo Persada 2005, hlm.. 22

<sup>3</sup> R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta, 2003, hlm. 23.

kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Di samping itu dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan terdapat pula anak yang karena satu dengan yang lain tidak mempunyai kesempatan sama dalam memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya (anak) dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangannya.<sup>4</sup>

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 8

Selain itu, diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak yang dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>6</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada akhirnya bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>6</sup> R. Abdussalam, *Op. Cit*, hlm. 25.

didayagunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini keterkaitan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia telah ditetapkan undang-undang yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak, oleh karena kedudukan anak memiliki cirri dan sifat yang khusus atau khas, meskipun anak dapat menentukan langkah perbuatannya sendiri atas dasar pikiran, perasaan dan hakekatnya, tetapi situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

UU Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perlindungan khusus kepentingan hukum anak yang terlibat tindak pidana, yang sebelumnya dalam perundang-undangan yang ada dirasa tidak banyak memberikan perlindungan terhadap anak baik secara fisik maupun mental.

Setelah diundangkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, dapat memperlakukan anak secara khusus dengan dibekali pengetahuan khusus untuk menangani tindak pidana yang dilakukan anak. Jika ditelaah secara komprehensif ketentuan hukum substantive dan hukum ajektif

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 16.

yang diformulasikan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dapatlah dikatakan belum ada pengaturan secara utuh pengaturan hukum pidana anak.

Sistem hukum dari undang-undang ini masih belum terlepas secara menyeluruh dari KUHP dan KUHPA sebagai *lex specialis*, karena asas-asas dan ajaran-ajaran dari ketentuan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHPA tetap diberlakukan dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan hukum substantive UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih terikat pada KUHP walaupun telah ada ketentuan tersendiri mengenai straf soot dan straf maat serta straf modus system pemidanaan yang berbeda dari KUHP, karena Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP secara *expresis verbis* dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan Pasal 67 UU Pengadilan Anak. Karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menyatakan, bahwa Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang “dinyatakan tidak berlaku”. Ini berarti, secara yuridis pasal-pasal lain di dalam KUHP tetap berlaku, antara lain ketentuan tentang “pidana” (Psl. 10 s/d 43), termasuk di dalamnya tentang “*strafmodus*” (seperti “pidana bersyarat” dan pelepasan bersyarat”), ketentuan tentang “percobaan” (Psl. 53 dan 54), tentang “penyertaan” (Psl. 55-56 dst.), tentang “*concursum*”, “alasan penghapusan pidana”, “alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana” dsb.

Bahkan aturan khusus di dalam Buku II dan III KUHP juga masih berlaku untuk anak, termasuk di dalamnya ketentuan tentang “pengulangan” (*recidive*). Sebagian besar ketentuan KUHP tetap berlaku, karena ketentuan-

ketentuan itu memang tidak diatur di dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga tidak ada ketentuan di dalam “Ketentuan Peralihan” (Bab XIII) maupun dalam “Ketentuan Penutup” (Bab XIV) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan secara umum, bahwa “semua ketentuan yang bertentangan dengan UU ini dinyatakan tidak berlaku”. Ketentuan umum pidana bersyarat dalam Pasal 14 f KUHP, malahan oleh Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan *restriktif limitative* “memperkaku” hanya untuk pidana penjara dan lamanya masa percobaan maksimum 3 tahun (dengan tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran).

Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan KUHP tentang pidana bersyarat dapat dijatuhkan tidak hanya untuk pidana penjara, tetapi juga untuk pidana kurungan, denda yang sangat berat, dan bahkan juga untuk pidana tambahan (apabila hakim tidak menentukan lain). Masa percobaannya, menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.<sup>8</sup>

Padahal dilihat dari ide/filosofi pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau sebagai salah satu bentuk “*non-custodial measures*”, dan juga sebagai salah satu bentuk “*strafmodus*”, maka seharusnya juga dapat diberikan untuk pidana kurungan dan jenis-jenis pidana lainnya.

Terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses *stigmatisasi* terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2002, hlm.84.

hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, pengaturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku sekarang belum dapat digunakan secara lebih efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara, khususnya pidana penjara waktu pendek. Salah satu bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) yang lain ialah dengan diadakannya jenis sanksi yang dikenal dengan istilah *probation and judicial supervision* (*The Tokyo Rules*-Rule 8.2 hurufh). Hal ini juga sesuai dengan Konggres PBB ketiga di Stockholom pada tahun 1965 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, yang juga memfokuskan pada diskusi-diskusi tentang pidana pengawasan (*probation*) untuk orang dewasa dan tindakan-tindakan lain yang bersifat *non-institutional*.

Menurut Muladi, istilah *probation*/pidana pengawasan dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.<sup>9</sup>

Di samping itu, pidana pengawasan selain dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, juga mengurangi banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pidana pencabutan kemerdekaan, terutama dalam bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang normal yang akan menambah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

kesulitan narapidana dalam penyesuaian diri kepada masyarakat serta keluarganya dan seringkali meningkatkan kemungkinan timbulnya residivisme.

Di lain pihak, alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana pengawasan (*probation*) membantu si pelaku tindak pidana untuk melanjutkan kehidupan sosial yang normal, meningkatkan kemungkinan untuk memberikan kompensasi atas kerugian-kerugian si korban akibat tindak pidananya.

Dengan demikian, dalam pidana pengawasan telah tercakup adanya upaya untuk mengimplementasikan ide atau gagasan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku.

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan, yaitu pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak. Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

(1) Pidana pokok terdiri atas (a) pidana peringatan, (b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), (c) pelatihan kerja, (d) pembinaan dalam lembaga, (e) penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas pidana perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, sebagaimana diatur Pasal 71. Pidana tindakan terdiri atas (a) pengembalian anak pada orang tua, (b) penyerahan anak pada seseorang, (c) perawatan di rumah sakit jiwa, (d) perawatan di LPKS, (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82).

Yang menarik dari jenis pidana pokok dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ialah adanya jenis pidana berupa pidana pengawasan yang menurut Pasal 77 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya minimal 3 bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Menurut penjelasan pasal 77 tersebut, yang dimaksud dengan pidana pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dasar pemikiran dari penyusunan tesis ini adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur tata cara penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang notebene didalam penegakan hukumnya (proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum) masih terdapat norma yang kabur (multitafsir) dalam penanganan

kejahatan anak belum jelas diatur mengenai dasar legalitas yang dipakai hakim untuk menjatuhkan sanksi seperti sanksi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti :

Pasal 71 (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pasal diatas diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 khususnya tentang legalitas apa yang dipakai hakim untuk melakukan sanksi pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan, masyarakat; atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (*Leemten van Normen*).

Oleh karena itu, atas dasar situasi seperti inilah penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana khususnya mendorong penulis memilih judul :

**PENERAPAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN  
(LITMAS) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak ?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Pidana, penelitian ini dibatasi untuk mengkaji atau menganalisis Bagaimana peranan dan penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak
- b. Untuk menjelaskan penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak.

## **F. Defenisi Konseptual**

1. Peranan adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpion yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) adalah laporan kompilasi tertulis yang mengungkap tentang latar belakang sebab-musabab pelanggaran hukum, karakteristik kepribadian klien, kondisi keluarga dan lingkungan sosial, serta hal-hal faktual, baik yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan anak maupun penegak hukum.
3. Proses Peradilan Pidana anak adalah proses peradilan yang dimulai dengan pra adjudikasi hingga post ajudikasi yang dilakukan oleh anak.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, literatur-literatur dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Data primer sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang ada di dalamnya, maka penulis memandang perlu untuk membaginya secara sistematis ke dalam bab-bab yang uraiannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, ruang lingkup dan tujuan, Defenisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan pustaka yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dibahas.

Bab III : Pembahasan, menelaah dan menganalisis peranan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak dan penerapan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Proses Peradilan pidana anak

Bab IV : Penutup, yang merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran.

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Aminah Azis, *Aspek hukum Perlindungan Anak*, USU Pres, 2004.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta, 2002.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2009.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-----, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Hassan Wadong, Maulana, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2001.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Mulyana W Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006.

M. Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak: Cetakan Kedua*, PTIK, Jakarta, 2003

Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 2002.

R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 2001.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1998.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2001.

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak